


BAB III


PERCERAIAN DI BATAM

A. Perceraian

Sebelum memaparkan kasus-kasus perceraian yang terjadi di Batam, ada baiknya terlebih dahulu Penulis mengemukakan konsep perceraian dalam tinjauan umum. Baik dari sisi arti maupun alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Kata “Perceraian” merupakan istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan putusnya ikatan suatu perkawinan. Dalam Hukum Islam, dikenal beberapa istilah dalam menyebutkan putusnya suatu perkawinan, seperti, *t}alaaq*, *tasrih* { *Ila'*, *li'an*, dan *khulu'*. Kata *t}alaaq* misalnya ditemukan dalam beberapa ayat






Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.




227. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.




¹Al-Qur'an, [65] *Al-Talaq* : 1.
²Al-Qur'an, [2] *Al-Baqarah* : 227



229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.



³ Al-Qur'an, [2] Al-Baqarah : 29




230. kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

kata *ila'* ditemukan dalam ayat;



226. Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan kata *li'an* dapat ditemukan dalam ayat ;



⁴ Al-Qur'an, [2] Al-Baqarah : 230.

⁵ Al-Qur'an, [2] Al-Baqarah : 226.



6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. 7. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. 8. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. 9. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

Perkawinan dapat putus berdasarkan alasan-alasan tertentu baik diajukan oleh pihak suami ataupun Istri. Di Indonesia, proses perceraian

⁶ Al-Qur'an, [24] *Al-Nu>r* : 6-9.

harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.⁷ Dalam hal ini, apabila yang mengajukan suami maka ia disebut Pemohon, dan perceraianya disebut dengan Cerai Talak.⁸ Jika yang mengajukan perceraian adalah pihak istri atau kuasanya, maka ia disebut Penggugat dan perceraianya dikenal dengan Cerai Gugat.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar ta'lik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Alasan-alasan tersebut memberi peluang bagi pasangan yang bermasalah untuk mengadu ke Pengadilan Agama agar diproses lebih lanjut mengenai status perkawinannya. Oleh karena itu banyak perkara-perkara di

⁷Lihat, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Tahun 1989, (Jakarta, 29 Desember 1989), pasal 65. Jo. Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Hukum Perkawinan, pasal 115.

⁸ Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal, 66

⁹ Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal, 73.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

Pengadilan Agama yang diajukan oleh suami atau pun istri. Lebih jelas akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya

B. Jumlah Perceraian

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan perceraian adalah jalan terakhir bagi penyelesaian kasus yang dihadapi suatu rumah tangga. Meskipun demikian, kasus perceraian di Batam dari tahu ke tahun cenderung terjadi peningkatan.

Berdasarkan data statistik perceraian pada kantor Pengadilan Agama Batam, jumlah kasus perceraian yang sudah mendapat putusan tetap pada tahun 2004 sebanyak 455 putusan, pada tahun 2005 sebanyak 594 putusan, pada tahun 2006 sebanyak 552 putusan, pada tahun 2007 sebanyak 772 putusan, pada tahun 2008 sebanyak 838 putusan, tahun 2009 sebanyak 1107 putusan, pada tahun 2010 sebanyak 1156 putusan, pada tahun 2011 sebanyak 1396 putusan dan pada tahun 2012 sebanyak 1536 putusan. Dan pada tahun 2013 sebanyak 1999 putusan¹¹

Rata-rata peningkatan perceraian di Batam dari tahun 2004 sampai 2013 meningkat mencapai 15,64 % per tahun.¹² Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Kasus Percerai di Batam Tahun 2004-2013

¹¹Pengadilan Agama Kota Batam, *Data Statistik Perceraian pada Pengadilan Agama Batam*, Batam, Pengadilan Agama,2013).

¹²Penulis, *Data olahan Berdasarkan Data Pada Pengadilan Agama Batam*. 24 Desember 2014

No	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang Putus	Sisa
1	2004	559	455	104
2	2005	679	594	85
3	2006	660	552	108
4	2007	865	772	143
5	2008	1034	838	196
6	2009	1322	1107	215
7	2010	1486	1156	330
8	2011	1739	1396	343
9	2012	1737	1541	539
10	2013	1981	1999	521

Sepanjang tahun dari 2004 – 2014, ternyata telah terjadi sebanyak 10410 kasus perceraian, baik dalam bentuk cerai talak maupun cerai gugat. Berikut akan dipaparkan kasus-kasus perceraian yang berkaitan dengan kajian penelitian.

C. Kasus-Kasus Perceraian

Sebelum memaparkan berbagai kasus perceraian yang berkaitan dengan kajian penelitian, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan, bahwa untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang tidak diinginkan, maka penulis dalam menyajikan data tidak menyebutkan nama pasangan yang telah melakukan perceraian, akan tetapi cukup menulis identitas pasangan dengan

menyebutkan kata “Pemohon” bagi mantan suami yang mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak dan “Termohon ” bagi mantan istri yang akan dijatuhi talak. Sedangkan kata “{Penggugat” adalah untuk menyebutkan mantan istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap mantan suaminya dan “Tergugat” bagi mantan suami yang digugat cerai. Selanjutnya penulis akan memaparkan kasus-kasus perceraian yang berkaitan dengan kajian penelitian.

1. Kasus pertama

Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki pendidikan yang sederajat dan sama-sama bekerja pada suatu perusahaan. Pasangan ini menikah pada tanggal 02 Mei 2005 dan sudah membangun rumah tangga lebih kurang selama enam tahun serta dikarunia satu orang anak. Namun dalam membangun kehidupan rumah tangga, ternyata berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan. Dalam pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, tergambar bahwa pada masa-masa awal dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi mulai pada awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran ini dipicu oleh ungkapan-ungkapan yang sering dilontarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menyebut Penggugat sebagai perempuan yang tidak benar dan Tergugat juga berkata kotor terhadap Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat. Selain itu Tergugat tidak bersifat terbuka mengenai masalah penghasilan,

dan jika penghasilan atau gaji itu sudah habis, maka Tergugat suka marah-marah kepada Tergugat. Perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, membuat Penggugat tidak dapat menerimanya, sehingga Penggugat berkeinginan memutuskan ikatan perkawinannya dengan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Batam sehingga terjadilah perceraian¹³

2. Kasus kedua

Pemohon dan Termohon memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Pemohonan berpendidikan tingkat strata 2 (S2), sedangkan Termohon hanya pada sekolah lanjutan tingkat atas yaitu Madrasah Aliyah. Dalam duduk perkaranya, dapat diketahui bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan kutipan akta Nikah tanggal 20 Mei 2007, berarti usia perkawinannya berlangsung lebih kurang 4 tahun lebih. Dalam rentang waktu itu, mantan pasangan ini sudah berusaha membangun rumah tangga, namun gagal karena tidak dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Dari awal perkawinan, sebenarnya telah terlihat tanda-tanda keretakan yang sulit untuk diperbaiki. Hal ini tergambar dalam alasan yang diajukannya sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkaranya pada poin 4 yaitu “ bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak masa awal pernikahannya sampai dengan tanggal 11 Desember 2011”. Pertengkaran ini terjadi

¹³ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 20 Maret 2012, Hal 1-3.

akibat tidak adanya kekompakan antara Pemohon dengan Termohon dalam keuangan rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan agar rumah tangganya tetap harmonis. Namun jalan tersebut seakan buntu, dan harus berakhir di Pengadilan Agama.¹⁴

3. Kasus ketiga

Pemohon dan Termohon memiliki tingkat pendidikan yang tidak sederajat. Pemohon pada tingkat SD dan Termohon pada tingkat SMP. Keduanya sama-sama bekerja. Berdasarkan kutipan Akta nikah Pemohon tertanggal 02 November 2010, mantan pasangan ini sudah hidup berumah tangga selama 2 tahun. Setelah usia perkawinannya berjalan sampai satu tahun, rumah tangganya sudah mulai tidak harmonis. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan karena Termohon selalu cemburu dan tidak pernah percaya kepada Pemohon. Bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berkata kasar dan bahkan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu saja meminta agar Pemohon menceraikannya. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Desember 2011 yang disebabkan karena Pemohon terlambat pulang karena pekerjaan. Dari pertengkaran itu, Termohon meninggalkan rumah selama 2 bulan lebih. Selain itu, Termohon punya kebiasaan buruk seperti merokok dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon sering masuk ke klub malam seperti di diskotik. Pemohon

¹⁴ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 23 April 2012, Hal 1-3.

sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik Termohon, walaupun pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, Tetap tidak berhasil. Akibat persoalan itu, terjadilah perceraian pada Tanggal 01 Mei 2012. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Batam yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam. Maka mulai saat itu terjadilah perceraian antara Pemohon dengan Termohon.¹⁵

4. Kasus keempat

Penggugat berumur 30 Tahun dan Tergugat berumur 35 Tahun dengan tingkat pendidikan yang tidak sederajat. Penggugat berpendidikan terakhir pada SMK, sedangkan Tergugat pada tingkat D3. Melihat kepada kutipan Akta nikahnya. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat pada tanggal 12 Oktober 2001. Ini berarti bahwa mantan pasangan ini sudah menjalankan kehidupan berumah tangga selama 11 tahun lebih dan sudah mempunyai satu orang anak. Rumah tangga mantan pasangan ini tidak dapat dipertahankan karena tidak terjalinnya keharmonisan antara keduanya dengan baik. Hal ini mulai berlangsung sejak awal tahun 2011. Seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak adil, ia lebih dominan terhadap orang tuannya dari pada Penggugat. Bahkan orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga

¹⁵ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 252/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 01 Mei 2012, Hal 1-3.

Penggugat dan Tergugat sehingga apabila terjadi permasalahan kecil saja selalu berujung menjadi permasalahan yang besar. hal lain yang menimbulkan terjadinya ketidakhomonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah orang tua Tergugat menganggap bahwa Penggugat lebih perhatian kepada orang tua Penggugat sendiri. Padahal selama ini Penggugat sudah berusaha berbuat adil dalam mengabdikan kepada orang tua Tergugat dan juga orang tua Penggugat. Puncak pertengkaran itu terjadi pada bulan Mei 2011, disebabkan oleh hal yang sama, malah pada saat itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukannya, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga akhirnya ikatan perkawinannya putus setelah gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Batam berdasarkan putusan rapat Majelis Hakim yang diputuskan pada tanggal 02 Juni 2012.¹⁶

5. Kasus kelima

Penggugat berumur 35 tahun, Tergugat berumur 50 tahun, dari segi usia antara Penggugat dan Tergugat terpaut selama 15 tahun. Sedangkan pendidikan terakhir Penggugat adalah SD dan Tergugat SMP. Pasangan yang menikah pada tanggal 06 September 1997 ini belum mempunyai anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahannya sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena perkawinannya terjadi karena dijodohkan. Selain itu

¹⁶ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 284/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 05 Juni 2012.

Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat dan dalam berhubungan badan Tergugat tidak seperti laki-laki normal. Tergugat sudah tidak bisa melayani Penggugat disebabkan faktor umur, walau Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk berobat baik ke dokter maupun ke medis lainnya. Atas dasar inilah Penggugat merasa tidak ada lagi yang dapat dipertahankan sehingga jalan yang terbaik dalam masalah ini adalah perceraian. Atas dasar gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, maka majelis hakim Pengadilan Agama Batam pada tanggal 15 Mei 2013, mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.¹⁷

6. Kasus keenam

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2003, dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Pada tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan karena Termohon memiliki laki-laki lain. Keterangan itu berdasarkan keterangan dari isteri laki-laki tersebut. Pemohon mengantarkan Termohon untuk bekerja tetapi ia pergi ke rumah laki-laki itu dan ini bukan satu atau dua kali dilakukannya. Atas dasar rasa kasihan terhadap anak-anak Pemohon memaafkan Termohon. Akan tetapi Termohon tetap masih melakukannya. Sejak tanggal 20 Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Termohon pergi meninggalkan rumah dengan sendirinya. Pemohon sudah berupaya

¹⁷ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 359/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 15 Mei 2012.

mengajak Termohon kembali ke rumah bersama, akan tetapi ia menolaknya. Sejak itulah Pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya baik lahir maupun bathin. Keluarga Pemohon juga sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, jadi perceraian adalah jalan terbaik untuk itu. Maka berdasarkan permohonan Pemohon, Pengadilan Agama Batam melalui majlis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada tanggal 03 Juli 2012 memutuskan, dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan memberi izin kepada Pemohon manjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.¹⁸

7. Kasus ketujuh

Pemohon dan Termohon memiliki tingkat pendidikan terakhir yang berbeda. Pemohon tingkat SD sedangkan Termohon tingkat SMA. Keduanya menikah pada tanggal 09 Maret 2002, dan memiliki 3 orang anak. Pada pertengahan tahun 2005, rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon kurang baik dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Termohon terlalu keras kepala sehingga selalu saja melawan kepada Pemohon apabila Pemohon menasehati Termohon dan Termohon juga kurang menghargai orang tua Pemohon. Penyebab yang

¹⁸ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 672/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 3 Juli 2012

lain adalah faktor ekonomi. Termohon tidak memahami keadaan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2010 yang disebabkan karena hal yang sama dan akibat dari pertengkaran itu Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa anak-anak Pemohon. Setelah kejadian itu, komunikasi antara keduanya sekali-kali masih tersambung. Pada saat berkomunikasi itu Termohon selalu memintanya untuk menceraikannya. Dan pihak keluarga juga sudah berupaya untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Batam agar mengabulkan permohonannya dan memberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam. Pengadilan Agama melalui majlis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut, pada tanggal 19 Mei 2012 mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon .¹⁹

8. Kasus kedelapan

Pemohon berumur 40 tahun dan Termohon 25 tahun. Antara Pemohon dan Termohon terpaut usia selama 15 tahun. Bekas pasangan ini menikah di Batam pada tanggal 14 Mei 2002 dan belum mempunyai anak. Pada awalnya, perjalanan rumah tangganya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangganya mulai diwarnai perselisihan dan

¹⁹ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 445/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 19 Juni 2012

pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak mempunyai keturunan. Setiap terjadi perselisihan Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah tidak memiliki anak sedangkan Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan puncaknya terjadi pada tahun 2011, keduanya lalu pisah rumah. Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam, yang diputuskan pada tanggal 26 Juni 2012.²⁰

9. Kasus kesembilan

Penggugat berumur 26 tahun dan Tergugat 36 tahun. Keduanya sama-sama bekerja. Pasangan ini menikah pada tanggal 10 Mei 2006 yang didasarkan atas persetujuan bersama. Keduanya sudah dikaruniai dua orang anak. Pada awalnya ramah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 mulai goyah karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga. Selain itu, Tergugat sering juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga apabila sedang marah. Akhirnya pada pertengahan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah tempat kediaman bersama, dan Penggugat mengontrak rumah di Sei Panas sampai saat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Batam. Pihak keluarga sudah

²⁰ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 590/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 26 Juni 2012

berusaha menasehati dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membangun rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidaklah berhasil. Akhirnya ikatan perkawinannya putus pada tanggal 23 Februari 2012 di tangan majlis hakim Pengadilan Agama Batam, setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran isi gugatan Penggugat di dalam persidangan majlis hakim.²¹

10. Kasus kesepuluh

Penggugat berpendidikan starata dua (S2) sedangkan Tergugat hanya starta satu (S1). Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2006. Dari hasil perkawinan itu, keduanya dikaruniai seorang anak. Pada awalnya keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan atau perbuatan-perbuatan serta perkataan yang kasar dan tidak terpuji kepada Penggugat serta kebiasaan-kebiasaan buruk seperti main judi bola yang dilakukan tanpa kenal waktu. Selain itu, sejak tahun 2009 Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak berpenghasilagi, ia melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah lagi kepada keluarga, dan meskipun ada sedikit dari pemberian nafkah namun bukanlah murni dari Tergugat, sehingga Penggugatlah yang akhirnya harus berjuang mencari

²¹ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 121/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 20 Februari 2012

nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga. Upaya untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga sudah dilakukan dengan mengingatkan Tergugat untuk kembali sebagai seorang suami yang baik dan bertanggung jawab, akan tetapi bukannya membaik malah sebaliknya. Beberapa tahun terakhir sebelum terjadi perceraian Tergugat justru semakin tidak bisa mengendalikan perbuatan-perbuatannya sehingga menambah suasana rumah tangganya semakin berantakan, dimana Tergugat selalu meminta uang yang berlebihan kepada Penggugat untuk keperluan yang tidak jelas, baik secara tunai maupun melalui penggunaan Kartu Kredit atas nama Penggugat.²²

11. Kasus kesebelas

Pemohon berumur 43 tahun dan berpendidikan terakhir SMA, sedangkan Termohon berumur 44 tahun dan pendidikan terakhir juga SMA. Adapun Pemohon, pekerjaannya di swasta sementara Termohon hanya ibu rumah tangga. Keduanya menikah pada tanggal 7 Februari 1992 dan sudah dikaruniai seorang anak. Pada mulanya ramahtangganya berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak 5 tahun sebelum terjadi perceraian mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagaimana layaknya suami dan Termohon mengatakan Termohon sudah tidak mencintai Pemohon lagi. Termohon juga suka membuka aib keluarga terhadap orang lain dan setiap ada pertengkaran Termohon selalu menjelek-jelekan keluarga

²² Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 127/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 8 Maret 2012

Pemohon terhadap orang lain yang disaksikan Pemohon sendiri. Upaya untuk mendamaikan permasalahan ini juga sudah pernah dilakukan pihak keluarga, namun tidaklah berhasil. Karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Batam agar dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon. Pengadilan Agama melalui majlis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 14 Mei 2012 memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.²³

12. Kasus keduabelas

Pemohon berumur 26 tahun, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai karyawan swasta. Termohon berumur 25 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Keduanya menikah pada tanggal 30 September 2006 dan sudah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pertengahan tahun 2009 tidak rukun dan harmonis karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Sejak kejadian pertengahan tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang bertemu karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon dengan meninggalkan Pemohon dan anak yang masih kecil. Bahkan informasidari teman Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Antara Pemohon dan Termohon

²³ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 126/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 21 Mei 2012

sudah tidak mungkin bersatu lagi, karena sudah tidak ada rasa kasih sayang. Pemohon merasa jalan terbaik dalam masalah ini adalah perceraian. Karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonannya serta memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam. Permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan melalui Mejlis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon yang pada tanggal 7 Maret 2012 memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam.²⁴

13. Kasus ketiga belas

Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan tergugat tidak ada pekerjaan. Kehidupan rumah tangga keduanya hanya berjalan dalam waktu singkat. Berdasarkan kutipan Akta nikahnya bahwa keduanya menikah pada tanggal 12 Oktober 2011. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun, namu tidak lamah setelah itu, lebih kurang dalam satu bulan saja, kerukunan itu mulai goyah. Antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena
Tergugat sering malas-malasan dalam bekerja;

²⁴ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 125/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 7 Maret 2012

- b. Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering melampiaskan kemarahannya dengan memukul Penggugat
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dalam menghadapi suatu permasalahan, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak ada titik temu dan kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat.²⁵

Perselisihan tersebut terus berlanjut sehingga sulit untuk mewujudkan kebahagiaan lahir batin. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Februari 2013. Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat, dan mulai semenjak itu tidak adalagi hubungan bathin antara keduanya.

14. Kasus empat belas

Penggugat berumur 28 tahun dan Tergugat berumur 42 tahun. Mereka menikah pada tanggal 4 Februari 2006. Kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis lebih kurang satu tahun. Sebab pada tahun 2007, kehidupan rumah tangganya mulai goyah, karena terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. hal tersebut disebabkan karena ;

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
- b. Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar ganti rugi tetapi uang tersebut digunakan untuk pergi ke diskotik
- c. Tergugat pada tahun 2012 pergi pulang kampung dengan alasan untuk bekerja tetapi sampai Penggugat mengajukan gugatan belum

²⁵ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 454/Pdt.G/2013/PA. Btm*, 14 Mei 2014

juga pulang, walaupun Penggugat telah berupaya untuk mengajak pulang, akan tetapi Tergugat selalu memberi alasan yang tidak jelas untuk pulang ke Batam.²⁶

Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak cocok lagi dengan Tergugat sehingga ia ingin berpisah dengan tergugat.

15. Kasus lima belas

Penggugat bekerja sebagai karyawan dan Tergugat bekerja sebagai sopir. Antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga mulai dari tanggal 24 Agustus 2007. Setelah pernikahan dilangsungkan, kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011, ketentraman rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga karena sebagian besar penghasilan Tergugat digunakan untuk main perempuan,
- b. Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat agar menghilangkan kebiasaan buruk main perempuan, akan tetapi Tergugat tidak peduli sama sekali dengan nasehat tersebut;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.;

²⁶ Pengadilan Agama Batam, *Putusan Nomor : 1235/Pdt.G/2012/PA. Btm*, 28 Maret 2013

Perselisihan tersebut terus berlanjut hingga sampai pada tahun awal tahun 2012, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang suka main perempuan. Dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sampai 1 tahun 6 bulan. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya harapan rumah tangga Penggugat dengan tergugat untuk kembali membangun rumah tangga.²⁷

16. Kasus enam belas

Penggugat berumur 22 tahun dan sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat berumur 28 dan dulu pekerjaan wiraswasta dan telah memiliki seorang anak. Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2010. Kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis lebih kurang 1 tahun karena setelah itu Tergugat minta izin untuk pulang kampung, akan tetapi setelah itu tidak ada lagi kabar dan berita, serta tidak pula mengirimkan nafkah. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat harus bekerja sendiri mencari nafkah karena Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat menjadi pegangan bagi Penggugat. Penggugat sebenarnya sudah berupaya untuk mencari tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Hal tersebut membuat merasa tidak sanggup lagi untuk membangun rumah tangga dengannya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat hampir 1 tahun 7 bulan dan tidak pernah memberi nafkah. Jadi perceraian

²⁷ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 812/Pdt.G/2013/PA. Btm, 08 Juli 2013

menurut Penggugat adalah jalan terbaik yang harus ditempuh antara Penggugat dengan Tergugat.²⁸

17. Kasus tujuh belas

Penggugat berumur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, sedangkan Tergugat berumur 34 tahun dan juga bekerja sebagai karyawan swasta. Penggugat dengan tergugat berdasarkan kutipan akta nikah tanggal 03 September 2002, menikah di Solok Sumatra Barat. Dari hasil perkawinan tersebut Penggugat telah dikarunia dua orang anak dengan Tergugat. Anak pertama tinggal dengan orang tua Tergugat dan anak yang kedua ikut dengan Penggugat. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan harmonis lebih kurang 5 tahun. Kemudian sejak tahun 2008, kehidupan rumah tangganya mulai goyah karena terjadinya perselisihan antara keduanya yang disebabkan Tergugat pemalas, tidak mau bekerja. Puncak pertengkaran itu terjadi pada tanggal 9 Februari 2010 karena masalah keuangan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga lebih kurang 3 tahun tanpa pernah memberi kabar dan tidak pula mengirim nafkah. Walau pun Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, tetapi tidak ada yang tau di mana ia berada. Karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengannya karena Tergugat telah meninggalkannya dan membiarkannya

²⁸ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 420/Pdt.G/2013/PA. Btm, 26 Agustus 2013

selama 3 tahun, menurut Penggugat, jalan yang terbaik adalah perceraian.²⁹

18. Kasus delapan belas

Penggugat Berumur 33 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga dan Tergugat berumur 34 tahun dan pekerjaan wiraswasta. . Keduanya menikah pada tanggal 18 Maret 2003 dan tercatat di Lubuk Basung Sumatra Barat. Setelah menikah, keduanya hidup sebagaimana layaknya suami-istri dan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak. Kerukunan itu tidaklah bertahan lama, sebab pada tahun 2009, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

- a. Sebahagian besar penghasilan Tergugat lebih banyak dihabiskan untuk berjudi dan bermain perempuan-perempuan nakal. Bahkan Tergugat juga pernah terkena penyakit spilis, akan tetapi penyakit tersebut tidak membuat Tergugat jera untuk merubah kebiasaannya yang sering main perempuan tersebut;
- b. Tergugat juga memiliki kelainan seksual seperti Tergugat lebih sering melakukan onani daripada melakukan hubungan badan dengan Penggugat
- c. Setiap terjadi Pertengkaran, Tergugat sering membentak dan menghancurkan perabotan rumah tangga. Bahkan Tergugat juga

²⁹ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 0303/Pdt.G/2013/PA. Btm, 23 Juli 2013

pernah memukul dan mengusir Penggugat, perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.

Pihak keluarga Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. akhirnya Penggugat tidak punya harapan untuk hidup rukun dan membangun rumah tangga dengan baik. dan jalan yang terbaik adalah Perceraian.³⁰

19. Kasus sembilan belas

Penggugat berumur 26 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan tergugat berumur 30 tahun, pekerjaan sopir. Sesuai dengan kutipan akta nikahnya, keduanya menikah di Alor pada tanggal 29 September 2010. Keduanya telah dikaruniai seorang anak. Semula kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis, namun pada bulan Februari 2011, keharmonisan tersebut mulai goyah, disebabkan;

- a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik dalam rumah tangga;

³⁰ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 781/Pdt.G/2013/PA. Btm, 08 Juli 2013

- c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk dan sering memukul;
- d. Tergugat masih berhubungan dengan mantan istrinya dan sering berteleponan.

Hal yang disebutkan sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, walau pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat di atas oleh kedua belah pihak akan tetapi akhirnya percekcoakan itu semakin bertambah tajam. Puncaknya terjadi diperkirakan pada bula juli 2012 yang akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat. Untuk mengatasi hal tersebut Penggugat telah berupaya melalui musyawarah. Akan tetapi tidaklah berhasil. keadaan tersebut mebuat Penggugat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersamanya. Jadi jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.³¹

20. Kasus dua puluh

Penggugat berumur 27 tahun, pendidikan terakhir SLTA dan pekerjaan ibu rumah tangga. Sedangkan Tergugat beruur 30 tahun, pendidikan terakhir SD dan tidak ada pekerjaan. Dan tinggal Lembaga Pemasyarakatan. Penggugat menikah dengan Tergugat di Batam pada tanggal 3 Desember 2007. Setelah keduanya menikah, mereka hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak. Semula

³¹ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 687/Pdt.G/2013/PA. Btm, 11 Juni 2013.

kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis akan tetapi sebulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja. Jika ada uang Tergugat suka mabuk-mabukan dan berpoya-poya dan suka memukul sehingga menimbulkan bekas memar pada diri Penggugat. Puncaknya terjadi pada tanggal 29 November Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi dan di Tahan oleh pihak Polisi. Pihak keluarga telah berupaya untuk memberi nasehat namun tidaklah berhasil. karena alasan tersebut jalan terbaik yang ditempuh Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.³²

21. Kasus ke dua puluh satu

Penggugat berumur 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta. Sedangkan Tergugat berumur 33 tahun, pendidikan terakhir SMP dan pekerjaan wiraswasta. Penggugat dan Tergugat menikah di Tebing Tinggi Bengkalis, pada tanggal 24 Agustus 2012. Waktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat berstatus jejaka. Pernikahan keduanya dilaksanakan karena dijodohkan orang tua. Setelah pernikahan dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri. Hal ini disebabkan karena Penggugat tidak ada rasa cinta sama sekali pada Penggugat. Setiap kali Tergugat mengajak untuk melakukan hubungan badan, Penggugat tidak bisa menerimanya atau melayaninya. Karena itu rumah tangga

³² Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 658/Pdt.G/2013/PA. Btm, 4 Juni 2013

Penggugat sering terjadi pertengkaran. Kemudian sejak menikah, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja dengan alasan bahwa Penggugat tidak mau diajak berhubungan badan. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2012. Penggugat tidak mau hal ini berlarut-larut yang mengakibatkan Penggugat berdosa. Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena inilah jalah yang terbaik bagi keluarga Penggugat dengan Tergugat. Akibatnya, usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah berjalan lebih kurang selama satu tahun.³³

22. Kasus ke dua puluh dua

Penggugat berumur 22 tahun, pendidikan terakhir SMP dan pekerjaan ibu rumah tangga. sedangkan Tergugat berumur 25 tahun, pendidikan terakhir SMP dan pekerjaan swasta. Berdasarkan Akta Nikah nomor 131/19/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kundur Utara Kabupaten Karimun. Setelah menikah, tergugat mengucapkan sighthattalik talak. Semula setelah menikah mereka tinggal Kundur Utara, karena alasan kesulitan ekonomi, Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Di Batam Pengugat mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan yang ada di Batam sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan. Keduanya hidup rukun dan damai. Akan tetapi

³³ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 0270/Pdt.G/2013/PA. Btm, 27 Agustus 2013

kedamain itu mulai ternoda pada tahun 2011. Kehidupan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis lagi. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat sudah jarang pulang ke rumah dan Tergugat juga sudah tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat sudah mempunyai pekerjaan yang dan sudah berpenghasilan besar. Tapi ia tetap tidak mau memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat. Ketika ditanyakan alasan tidak memberi nafkah, Tergugat memberi jawaban, bahwa ia akan menikah lagi. Tergugat sudah mempunyai perempuan simpanan dalam arti ia telah berselingkuh. Karena itu Tergugat mulai berkurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai hubungan keduanya, ternyata Tergugat lebih memilih kepada perempuan simpanannya. Penggugat berusaha menunggu sampai 3 bulan , apakah Tergugat akan berubah pemikiran, ternyata ketika tanya lagi tentang itu, Ternyata Tergugat memilih akan menikahi perempuan yang menjadi selingkuhannya itu. Meskipun Penggugat telah berusaha minta bantuan kepada tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama di Tempat Penggugat bertempat tinggal, namun tidaklah berhasil, karena Tergugat tetap dengan pendiriannya akan menikahi perempuan selingkuhannya itu. akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk menjatuhkan talaknya dihadapan dua orang saksi yang baligh berakal. Sejak tanggal 02 Januari antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dengan thalak satu. Akan tetapi Tergugat tidak mau keluar rumah. Ketika Tergugat ditanya pula

oleh Tergugat mengenai, kenapa Tergugat tidak mau keluar rumah? Tergugat menjawab bahwa Tergugat menunggu surat cerai. Karena itu, Penggugat berfikir bahwa jalan terbaik adalah mengajukan Gugagatan Cerai ke Pengadilan Agama, karena Tergugat sering memaksa untuk melakukan hubungan badan sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sebagai suami istri.³⁴

D. Hasil Wawancara

Selain kasus-kasus perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penulis juga ingin memaparkan kasus perceraian lainnya. Paparan ini disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian.

1. Sri Utami D³⁵

Sri, seorang ibu rumah tangga yang pernah mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Kegagalan tersebut merupakan pengalaman yang sangat pahit dirasanya. Keinginannya setelah menikah adalah bisa memperoleh kebahagiaan, hidup dengan tenang dan harmonis. Tapi apa mau dikata, nasib kehidupan rumah tangganya harus berakhir dengan terjadinya perceraian. Apa sebenarnya yang menyebabkan antara Sri dengan mantan suaminya harus berpisah? Berikut rangkuman hasil wawancara penulis dengannya;

³⁴ Pengadilan Agama Batam, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2013/PA. Btm, 217 Maret 2013

³⁵ Sri Utami, *Wawancara, Batam*, 14 Januari 2014

Perkawinan Sri itu tidak bisa dipertahankan karena mantan suaminya kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Ia pernah membangun rumahtangga selama delapan tahun. Di awal-awal usia perkawinannya, kehidupan rumah tangganya berjalan normal. Sang mantan suami memberi belanja untuk kebutuhan keluarga. Tetapi itu pun tidak lepas dari campurtangannya, karena hari-hari Sri bekerja. Sedangkan mantan suaminya lebih banyak tidak bekerja ketimbang bekerja. Kalau pun ia bekerja dan mendapat uang dari hasil kerjanya, ia lebih suka mendahulukan kepentingan dirinya dari pada keluarga seperti membeli rokok dan lainnya. Sementara untuk kebutuhan dapur banyak ditanggung oleh Sri sendiri. Menurut Sri, “Persoalan belanja dapur sebenarnya tidak masalah, kalau saya masih bisa bekerja, saya ikhlas demi kebaikan rumah tangga kami. Tapi yang membuat saya tak bisa terima itu, mantan suami saya itu, suka berlaku kasar, kata-kata yang dikeluarkannya tidak terkontrol, ucapan-ucapannya selalu membuat hati saya menjadi sakit. Bahkan kadang-kadang ia suka main kasar sampai menonjok”.

Apa yang diungkapkan Sri bukanlah suatu yang berlebihan, memang betul, siapa yang tahan dengan hal itu, nafkah tidak terpenuhi, ditambah dengan perlakuan kasar. Menurut Sri “dulu saya mengira tidak seperti itu, karena apa yang ditunjukkannya selalu yang baik-baik. Bicaranya sopan, bahkan terkadang memberi saya sesuatu sehingga saya itu sangat senang. Hampir dua tahun kami berkenalan sebelum menikah, tidak ada tanda-tanda bahwa ia laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya merasa cocok

dengannya, apalagi kami cuma sama-sama tamat SMU.” Sebelum menikah, mantan suami Sri terlihat baik sekali, akhirnya ia tidak berfikir panjang ketika ia mengutarakan maksudnya untuk menikahinya. Berbekal pengetahuan itu, Sri pun sepakat dengan pinangan itu. “saya setuju saja, tapi sekarang baru saya mengerti, bahwa kalau mencari calon suami itu, harus orang yang bertanggung jawab, mengerti agama, rajin bekerja. Jangan pula kita yang bekerja sementara ia enak-enak saja berpangku tangan, menikmati hasil usaha kita.”

Sebenarnya sebelum menikah ada juga yang terlihat tidak cocok dengan Sri. Katanya “Mantan suami saya itu, sebelum menikah, memang saya lihat ada yang tak baik, yaitu jarang shalat. Saya waktu itu tidak pula sampai fikirannya kesitu. Mungkin kalau ada yang mengingatkan, bisa-bisa saya berfikir dua kali untuk menikah dengannya. Sekarang ya jadinya begini”.

Selain yang disebut di atas, ternyata ada hal yang lebih besar lagi, Sri mengaku, mantan suaminya berselingkuh dengan perempuan lain yang direkomendasikan oleh orang tuanya. Akibatnya ia tidak lagi memberi nafkah lahir batin. Akhir dari cerita itu semuanya, Perkawinannya harus putus karena tidak dapat lagi dipertahankan. Dan walaupun dipertahankan tidak ada lagi rasanya yang mau diharapkan, baik kasih sayang mau pun nafkah untuk keluarga.

2. Dedi H³⁶

³⁶Dedi H, *Wawancara*, Batam, 14 Januari 2014

Dedi pernah menikmati indahny kehidupan rumah tangga, tapi keindahan itu tidaklah bertahan lama. Karena kehidupan rumah tangganya dilanda kemelut yang tak teratasi, sehingga menyebabkan kehidupan rumahtangganya hancur berantakan dan harus berakhir pada tahun 2012. Apa sebenarnya penyebab terjadinya perceraian antara Dedi dengan mantan istrinya? Berikut hasil wawancara dengannya yang berhasil penulis rangkum;

Dedi, saat menikah dengan mantan istrinya berumur 41 tahun, pernah menjalin kehidupan rumah tangga dengan mantan istrinya selama lima tahun. Dari segi usia, Dedi terpaut dengan usia mantan istrinya lebih kurang 9 tahun. Semula keluarganya baik-baik saja, tidak ada masalah yang berarti, karena dari segi ekonomi, ia termasuk orang yang memiliki harta sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Memang dari segi penampilan antara dia dengan mantan istrinya terlihat agak berbeda. Hal ini disebabkan perpautan usia yang begitu jauh dengannya. Tapi itu sebenarnya bukanlah masalah besar baginya. Sebelum menikah mantan istrinya menyatakan kesediaannya untuk hidup bersama, dan akan menerima sebagaimana apa adanya.

Keduanya setelah menikah hidup rukun dan harmonis. Dedi sebagai suami, memperlakukan istrinya dengan baik, hal ini juga didukung oleh tampilan sang istri yang masih muda. Perlakuan mantan istrinya pun juga sama seperti itu. Tapi setelah hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun, momongan yang dinanti-nantikan belum juga

diperoleh. Persoalan ini selalu menjadi bahan pembicaraan yang berujung pada pertengkaran. Tidak ada inisiatif untuk memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan kesehatan masing-masing. Kata Dedi;

Mungkin karena faktor usia, mantan istri saya lebih egois, bahkan kalau ada perselisihan selalu ia menyebut saya sudah tua, sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Tentu saja ini menjadi hal sangat berat bagi saya. Seharusnya ia tidak bicara seperti itu, kalau memang saya ini sudah tua, kenapa tidak dibicarakan dulu sebelum menikah. Bisa saja ia mengungkapkan itu, sehingga kemungkinan yang akan terjadi bisa diprediksi, dari situ juga akan terlihat bahwa saya ini masih cocok dengan dia atau tidak. Jangan hanya kerena melihat saya punya uang, lalu ngomongnya terima apa adanya, tapi kalau ada apa-apa ngomongnya menyakitkan hati. Inikan tidak baik. Jadi memang ini merupakan pengalaman pahit yang saya rasakan dalam membangun rumah tangga.

Mengenai aspek kekufuan yang menjadi pertimbangan dalam perkawinan, ketika dimintai keterangan dari nya, Dedi berkomentar, “saya tidak begitu mengerti dengan hal itu, tapi bagi saya, yang penting jelas dia dan keluarganya, prilakunya baik, sikapnya tidak neko-neko, dan mau menerima kenyataan, saya kira itu sudah kufu’.”

3. Yuli F³⁷

Yuli pernah merasakan nikmatnya hidup berumahtangga. Saat itu hidupnya terasa senang dan bahagia. Tapi keindahan itu rasanya begitu cepat berlalu. Masalah-demi masalah terus melilit keluarganya. Upaya untuk penyelesaian itu pun mengalami kebuntuan. Akibatnya selalu terjadi pertengkaran antara dia dan mantan suaminya.

Sulitnya menyatukan hati keduanya membuat rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian. Apa sebenarnya penyebab terjadinya perceraian

³⁷Yuli ,*Wawancara*, Batam, 15 Januari 2014

antara Yuli dengan mantan suaminya? Berikut adalah hasil wawancara dengan Yuli yang dapat penulis rangkum;

Yuli selalu mengalami masalah dalam keluarga. Di awal-awal pernikahannya, kehidupan rumahtangnya berjalan lancar. Sebelum menikah, ternyata Yuli tidak memiliki pertimbangan khusus dalam memilih pasangan hidup. Aspek - aspek *kafa>ah* yang dapat dipertimbangkan saat akan menikah tidaklah menjadi perhatiannya. Ia menuturkan “ sebelum menikah, saya cuma melihat kalau dia suka sama saya, dan saya juga begitu. Akhirnya terjalinlah komunikasi yang baik antara kami, tanpa pertimbangan lain, kami pun sepakat untuk menikah, lalu menikahlah kami.”

Saat menjalani kehidupan rumah tangga, keluarganya diganjar masalah demi masalah. Yuli menuturkan, “masalah yang saya rasakan sangat komplik, tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah krisis moral. Mantan suami saya suka berpoya-poya, padahal penghasilan kita cuma pas-pasan saja. Ketika ada uang, ya, tak masalah, tapi kalau tak ada uang, itu bikin repot”.

Terkait dengan krisis moral, Yuli menyebutkan “ia suka mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, sering SMS-an dengan perempuan yang tak jelas. Pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan kalau diingatkan selalu marah-marah. Ini jelas, membuat saya merasa direndahkan dihadapannya.”

Penuturan Yuli ini, menggambarkan ketidakcocokannya dengan mantan suaminya itu. dan ia sendiri merasakan ada yang kosong dalam

dirinya, tapi ia tak menyadari penyebabnya. Namun suatu ketika, ia pernah mendengarkan nasehat dari seseorang yang menyampaikan “berkeluarga itu baik, karena telah menjalankan sunnah Nabi. Kalau mau keluarganya hidup dengan rukun, maka hati-hatilah dalam memilih pasangan hidup, sebab kalau tidak begitu, maka akan menyesal dikemudian hari”.

Kata sang penasehat yang menggunakan “hati-hatilah” ternyata menyentuh hati Yuli, sehingga ia baru menyadari pentingnya memilih calon suami yang tepat yang setia dengannya. Ketika ditanyai kriteria laki-laki yang sepadan yang dapat dijadikan sebagai suami, ia menjelaskan “menurut saya, yang cocok itu, laki-laki yang baik-baik, pengertian, bertanggung jawab, mengerti agama dan tidak macam-macam, sehingga kita bisa hidup dengan tenang”.

4. Elfis

Pria yang menikah pada tahun 1994 telah memiliki dua orang anak dari bekas mantan istrinya. Sebelum pernikahannya dilangsungkan, pria asal Sumatra Barat ini, telah melewati proses adat yang dilaksanakan di daerah setempat. Adat tersebut memberikan kesempatan kepada pihak perempuan untuk menyiapkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Setelah uang tersedia, kemudian diserahkan kepada pihak calon mempelai laki-laki. Kebiasaan ini pada daerah lain biasanya disebut dengan uang antaran. Namun berbeda dalam pelaksanaannya. Pada suatu daerah uang antaran itu diserahkan kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Setelah

itu baru dilanjutkan kepada tahap berikutnya yaitu proses pernikahan.

Inilah yang dialami oleh Elfis.

Setelah perkawinannya dilaksanakan rumah tangganya berjalan harmonis. bahkan ekonomi rumah tangganya tergolong berkembang dengan baik. waktu dalam membangun rumah tangga ia pernah memiliki rumah toko (ruka) dan juga kendaraan. Akan tetapi pada tahun 2010, rumah tangganya mulai mengalami kegoncangan, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung terjadinya perceraian antara dia dengan mantan istrinya pada tahun 2012.

Berikut adalah penuturan yang bersangkutan yang menjelaskan penyebab terjadinya perceraianya. Beliau menyebutkan, “kebiasan yang berlaku pada keluarganya telah menyebabkan rumahtangganya berantakan. Ekonomi yang semula baik, semuanya jadi berantakan akibat ada kebiasaan yang harus dijalaninya dalam membina rumah tangga.” ketika diminta penjelasan lebih lanjut mengenai persoalan rumah tangganya, ia menjelaskan, “yang memberatkan itu adalah apabila ada pesta perkawinan dalam keluarganya, ada arisan yang harus disediakan. Arisan tersebut dalam bentuk sejumlah emas yang harus diserahkan untuk pesta tersebut” arisan ini sepintas bukan masalah bagi orang-orang yang memiliki kemampuan. Akan tetapi menurut Elfis, “arisan emas kalau sekali tidak persoalan, karena itu masih bisa diusahakan, akan tetapi bila dilakukan secara terus menerus, tentu hal ini akan menyebabkan ekonomi rumah tangga menjadi terganggu dan belum tau kapan kita akan menikmati arisan

yang dijalannya.” Kebiasaan itu harus dilalui bila setiap ada pesta perkawinan. Hal ini karena adat menuntut demikian. Dengan diterimanya antaran yang diserahkan kepadanya, maka ia harus masuk dalam sistim yang dalam keluarga. Karena itu adalah bagian dari murua’ keluarga dalam pandangan ada setempat.

Adanya kecendrungan yang berlaku seperti itu, menyebabkan ia tidak mampu menjalani rumah tangganya dengan baik sehingga terjadilah perceraian.